

# PRU My Child

## Tentang Produk

PRU My Child merupakan produk Asuransi Jiwa yang dikaitkan dengan investasi (*unit link*) dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia). Masa pertanggungungan untuk ibu akan berakhir saat melahirkan (kecuali untuk komplikasi kehamilan/kelahiran sampai dengan 30 hari sejak bayi dilahirkan), sedangkan masa pertanggungungan untuk bayi adalah sejak 20 minggu dalam kandungan sampai dengan usia 99 tahun.

Premi yang Anda bayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) untuk Ibu dan Anak sejak berada dalam kandungan serta manfaat investasi dalam bentuk Nilai Tunai Jika ada. Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Produk Asuransi ini telah dilaporkan dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



### Pemegang Polis

berarti individu yang mengadakan perjanjian pertanggungungan sebagai Pemegang Polis dengan Kami sebagai Penanggung.

### Tertanggung

berarti individu yang namanya tercantum di dalam Buku Polis sebagai pihak yang atas dirinya diadakan pertanggungungan jiwa sesuai dengan perjanjian Polis. Tertanggung dapat, tetapi tidak selalu, sekaligus menjadi Pemegang Polis. Terdapat dua Tertanggung untuk produk ini yaitu (i) Anak dan (ii) Ibu dari anak tersebut yang mana nama keduanya tercantum di dalam Buku Polis.

### Penanggung

berarti Prudential Indonesia selaku Penanggung Manfaat Asuransi yang akan diterima sesuai dengan Polis.

### Penerima Manfaat

berarti individu yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila manfaat klaim meninggal dunia atas diri Tertanggung dibayarkan, dengan ketentuan bahwa Pemegang Polis juga telah meninggal dunia. Selama Pemegang Polis masih hidup, maka Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Pemegang Polis.

### Polis

berarti perjanjian asuransi antara Anda sebagai Pemegang Polis, dan Kami sebagai Penanggung.

## Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

Kondisi Tertanggung	Manfaat Pengembalian Premi	Manfaat Sesuai dengan Plan yang diambil*	Manfaat Uang Pertanggungungan	Manfaat Nilai Tunai (jika ada)
Jika Tertanggung (Anak) meninggal dunia selama berada di dalam kandungan****	✓ **	✗	✗	✗
Jika Tertanggung (Ibu) meninggal dunia selama masa kehamilan atau bersamaan dengan anak yang masih berada di dalam kandungan (bergantung mana yang lebih besar dari Manfaat Pengembalian Premi atau Manfaat Sesuai dengan Plan yang diambil)****	✓	✓	✗	✗
Jika Tertanggung (Ibu) mengalami komplikasi kehamilan atau komplikasi kelahiran	✗	✓	✗	✗
Jika Tertanggung (Anak) mengalami kelainan bawaan sebelum berusia 5 tahun	✗	✓	✗	✗
Jika Tertanggung ( Anak ) dirawat inap jika dikarenakan lahir prematur kurang dari 37 minggu, sehingga: - dirawat di inkubator bayi, langsung setelah dilahirkan selama minimum 3 hari; atau - dirawat di ICU/HDU.	✗	✓	✗	✗
Jika Tertanggung (Anak) meninggal dunia setelah dilahirkan dan sebelum berusia 99 tahun****	✗	✗	✓	✓
Jika Tertanggung (Anak) menderita Cacat Total dan Tetap setelah berusia 6 tahun dan sebelum berusia 70 tahun****	✗	✗	✓	✓ ***
Jika Tertanggung (Anak) masih hidup sampai dengan Tanggal Berakhirnya Pertanggungungan	✗	✗	✗	✓

\* sesuai Tabel Manfaat Asuransi di dalam Polis      \*\*\* jika menyebabkan Polis berakhir  
\*\* dikurangi penarikan Nilai Tunai (jika ada)      \*\*\*\* Pemegang Polis atau Penerima Manfaat hanya dapat mengajukan satu klaim kepada Penanggung terhadap Manfaat Asuransi di atas.

### Uang Pertanggungungan

Sejumlah uang yang dapat Kami bayarkan berdasarkan Klaim yang Anda ajukan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Polis. Apabila Tertanggung (Anak) meninggal dunia sebelum Tertanggung (Anak) berusia 5 tahun, Kami akan membayarkan Uang Pertanggungungan sebesar persentase yang dihitung berdasarkan usia Tertanggung (Anak) pada saat meninggal dunia sebagaimana dirinci di dalam Polis Anda jika pengajuan disetujui.

Apabila tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap Pembayaran pertama sebesar 20% dari Uang Pertanggungungan akan dibayarkan 180 hari setelah Tertanggung didiagnosis Cacat Total dan Tetap. Pembayaran kedua sebesar 80% dari Uang Pertanggungungan akan dibayarkan satu tahun setelah pembayaran pertama.

### Nilai Tunai

Nilai dari saldo Unit (satuan investasi) yang Anda miliki, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu. Harga Unit Dana Investasi PRULink dipublikasikan melalui *customer care* dan *website* resmi kami

di [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id). Nilai Tunai tersebut didapat melalui perhitungan sebagai berikut:

**Nilai Tunai = Harga Unit X Jumlah Unit yang terbentuk**

**Dana investasi yang dapat Anda pilih:**

- PRULink Rupiah Cash Fund
- PRULink Rupiah Managed Fund Plus
- PRULink Rupiah Equity Fund Plus
- PRULink Rupiah Indonesia Greater China Equity Fund
- PRULink Rupiah Managed Fund
- PRULink Rupiah Fixed Income Fund
- PRULink Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund

Catatan:

Strategi dana investasi, kinerja historis investasi, dan risiko dana produk investasi dapat dilihat pada *fund fact sheet* berikut [bit.ly/PRU\\_FFS](http://bit.ly/PRU_FFS)

## Syarat Pertanggung PRUMy Child

## Usia Masuk Tertanggung

Usia wanita yang mengandung:  
18–40 tahun (Ulang tahun berikutnya)

Usia kehamilan: 20-32 minggu (Usia sebenarnya)

## Masa Pertanggung dan Masa Pembayaran Premi

Ibu:

sampai saat melahirkan

Komplikasi kehamilan/kelahiran:

sampai 30 hari sejak bayi dilahirkan

Bayi:

20 minggu dalam kandungan sampai 99 tahun

## Minimum Premi

Rp400.000 per bulan

## Minimum / Maksimal Uang Pertanggung

Minimal dan Maksimal Uang Pertanggung ditentukan berdasarkan Usia masuk, jenis kelamin, dan status merokok Tertanggung.

## Proporsi Premi Asuransi-Investasi (%):

Proporsi Premi Asuransi dan Investasi bergantung pada pilihan premi berkala dan premi top up yang anda pilih di polis Anda sesuai dengan ketentuan minimum premi produk.

## Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Polis Asuransi

- 1 Melengkapi dokumen yang diperlukan:
  - i. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Anda
  - ii. Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Anda
  - iii. Fotokopi kartu identitas Anda dan Tertanggung (ibu) yang masih berlaku
  - iv. Melampirkan hasil pemeriksaan Ultrasonography (USG) 2 Dimensi dan Surat Kontrol Kehamilan yang diisi oleh Dokter Spesialis Kandungan
  - v. Bukti Pembayaran Premi
  - vi. Dokumen-dokumen lain yang Kami perlukan sebagai syarat penerbitan Polis
  - vii. Profil risiko yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Anda

- 2 Untuk membeli produk ini beserta asuransi tambahannya (jika ada) dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Kami, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.

- 3 Memenuhi kriteria financial underwriting yang berlaku di Prudential.

## Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis

- ▶ Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani
- ▶ Membayar Premi tepat waktu sebelum jatuh tempo secara berkala (bulanan, tiga bulanan, enam bulanan, tahunan) untuk memastikan Polis tetap aktif.
- ▶ Apabila Premi tidak dibayarkan tepat waktu, ada risiko status Polis Anda bisa menjadi tidak aktif (*lapse*) dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan
- ▶ Membayar Premi melalui metode pembayaran yang tersedia (cash/ cheque, credit card, dan auto debit).
- ▶ Melakukan Pengkinian data rekening Bank di PT Prudential Life Assurance jika ada perubahan.

Berapa lama Anda dapat mempelajari Polis (masa *Free-look*)?

Anda diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Tertanggung. Mohon hubungi Tenaga Pemasar Anda dan *Customer Line* Prudential Indonesia jika Polis belum diterima dalam waktu 10 hari kerja sejak tanggal penerbitan Polis untuk memastikan Anda memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari Polis.

Jika Anda tidak setuju dengan ketentuan Polis, Anda dapat segera memberitahu Kami dengan cara mengembalikan dokumen Polis kepada Kami. Kami akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Anda setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Kami (jika ada) dan biaya-biaya

yang telah berjalan (terhitung sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis sampai dengan pengembalian dokumen Polis) termasuk Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi, ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi dengan kerugian investasi.

Ketentuan di atas tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah mengajukan/melakukan Perubahan Minor dan/atau mengajukan klaim Manfaat.

## Fasilitas apakah yang ada di Polis ini?

- 1 Penambahan dana untuk meningkatkan investasi (*Top-up*)
- 2 Perubahan Instruksi Penempatan Dana Investasi (*redirection*)
- 3 Pengalihan Unit dalam Porsi Investasi (*switching*)
- 4 Perubahan Manfaat Asuransi, antara lain Uang Pertanggung dan Asuransi Tambahan
- 5 Perubahan Premi  
Dalam membayar Premi, Anda dapat menambah jumlah serta mengubah frekuensi pembayaran yang akan mempengaruhi besarnya Uang Pertanggung dan/atau Nilai Tunai Anda
- 6 Cuti Premi (*Premium Holiday*)  
Dalam kondisi tertentu, Anda dapat berhenti membayar Premi Berkala dan/atau Premi *Top-up* berkala (**PRUSaver**) yang baru dapat dilakukan setelah ulang tahun Polis yang kedua. Polis akan tetap berlaku selama Nilai Tunai masih mencukupi untuk membayar biaya-biaya bulanan.
- 7 Penarikan Unit dalam Porsi Investasi (*withdrawal*)
- 8 Penebusan Polis (*surrender*)

**Hal yang menyebabkan Polis batal dan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan?**

- 1 Jika Pemegang Polis tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi SPAJ atau Formulir terkait (jika ada), ketidakbenaran atau ketidaklengkapan informasi antara lain data kesehatan, pekerjaan, usia, jenis kelamin, dan hobi.
- 2 Jika meninggalnya Tertanggung disebabkan di antaranya oleh hal-hal sebagai berikut:
  - i. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung yang terjadi sebelum Polis berusia 12 bulan
  - ii. Tindak kejahatan, percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum, dan peraturan perundang-undangan
  - iii. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan
  - iv. Timbul secara langsung atau tidak langsung akibat perawatan kesuburan (khusus untuk Tertanggung anak)
- 3 Jika Tertanggung mengalami Cacat Total dan Tetap (sebagaimana diatur di dalam Polis) yang disebabkan di antaranya sebagai berikut:
  - i. Perang, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipil
  - ii. Tindak kejahatan, percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum, percobaan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan
  - iii. Percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung
  - iv. Tertanggung turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin
  - v. Tertanggung turut serta dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya
  - vi. Adanya AIDS atau HIV dalam tubuh Tertanggung

- 4 Jika terjadi Komplikasi Kehamilan dan/atau Komplikasi Kelahiran, Kelainan Bawaan, dan Rawat Inap yang disebabkan di antaranya oleh hal-hal sebagai berikut:
  - i. Kondisi yang telah ada sebelumnya
  - ii. Penghentian Kehamilan atau Aborsi selain karena alasan Medis.
  - iii. Proses Kelahiran di rumah yang tidak disertai oleh Dokter, Dokter Spesialis Kandungan, atau Bidan.

**Hal apa saja yang dapat menyebabkan pertanggung jawaban berakhir?**

- Pertanggung jawaban asuransi akan berakhir secara otomatis pada saat:
- i. pada saat terjadinya salah satu dari hal-hal yang menyebabkan berakhirnya pertanggung jawaban berdasarkan Ketentuan Umum Polis;
  - ii. pada saat terjadinya salah satu dari hal-hal yang menyebabkan berakhirnya pertanggung jawaban berdasarkan Lampiran Ketentuan Khusus Asuransi Dasar PRU My Child;
  - iii. pada saat Polis batal atau disetujui oleh Kami untuk ditebus (*surrender*) oleh Anda;
  - iv. pada Tanggal Akhir Pertanggung jawaban Asuransi Dasar PRU My Child;
  - v. pada saat Tertanggung Utama I meninggal dunia, baik selama masih dalam kandungan, maupun setelah Tertanggung Utama dilahirkan;
  - vi. pada saat permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi berkaitan dengan Asuransi Dasar PRU My Child yang menyebabkan Uang Pertanggung jawaban Asuransi Dasar PRU My Child tidak lagi lebih besar daripada nol disetujui oleh Kami;
  - vii. pada saat Kami mengetahui bahwa terdapat lebih dari 2 (dua) Tertanggung Utama I dalam kandungan atau yang dilahirkan oleh Tertanggung Utama II, dalam hal mana Kami berhak untuk membatalkan Polis dan mengembalikan seluruh Premi yang telah dibayarkan sehubungan dengan Polis dikurangi dengan jumlah penarikan Nilai Tunai yang pernah Anda lakukan dalam mata uang Rupiah (jika ada), dengan tunduk pada peraturan pajak yang berlaku;
  - viii. Tertanggung Utama I yang dilahirkan oleh Tertanggung Utama II setelah Polis diterbitkan dan Anda tidak mengajukan permohonan asuransi jiwa PRU Link Assurance Account (atau asuransi jiwa lain yang dapat Kami tentukan dari waktu ke waktu) dalam jangka waktu yang Kami

tentukan, dalam hal mana Kami berhak untuk membatalkan Polis dan mengembalikan seluruh Premi yang telah dibayarkan sehubungan dengan Polis dikurangi dengan jumlah penarikan Nilai Tunai yang pernah Anda lakukan dalam mata uang Rupiah (jika ada), dengan tunduk pada peraturan pajak yang berlaku, tergantung peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu.

**Premi**

- 1 Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Anda (atau pihak ketiga yang Anda tunjuk) kepada Kami sehubungan dengan diadakannya Polis yang dapat terdiri dari:
  - Premi Berkala
  - Premi *Top-up* Berkala (PRUSaver)
  - Premi *Top-up* Tunggal
  - Premi yang dibayar sudah termasuk Biaya Akuisisi, Biaya *Top-up*, Biaya Administrasi, dan Biaya Asuransi.
- 2 Masa Leluasa (*Grace period*) untuk melakukan pembayaran Premi Berkala dan Premi *Top-up* Berkala (jika ada) adalah selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung mulai Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.

**Biaya**

- 1 Biaya Akuisisi yang dikenakan sehubungan dengan permohonan pertanggung jawaban dan penerbitan Polis yang meliputi antara lain biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis dan pencetakan dokumen, biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi serta remunerasi karyawan dan Tenaga Pemasar. Biaya Akuisisi akan dikenakan terhadap Premi Berkala (di luar PRUSaver) dengan komposisi:
  - i. 100% pada tahun pertama
  - ii. 60% pada tahun kedua
  - iii. 15% pada tahun ketiga sampai kelima
  - iv. 0% pada tahun keenam dan seterusnya.

- 2** Biaya Pengelolaan Dana Investasi produk ini bergantung dari jenis investasi yang Anda pilih:
- 0,75% untuk PRULink Rupiah Cash Fund
  - 1,00% untuk PRULink Rupiah Fixed Income Fund
  - 1,50% untuk PRULink Rupiah Managed Fund dan PRULink Rupiah Managed Fund Plus
  - 2,00% PRULink Rupiah Indonesia Greater China Fund, PRULink Rupiah Equity Fund Plus, dan PRULink Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund

- 3** Biaya *Top-up* adalah biaya yang dikenakan pada saat Anda melakukan *Top-up* (penambahan Porsi Investasi) yang besarnya adalah 5% dari Premi *Top-up* Berkala (PRUSaver) dan Premi *Top-up* Tunggal yang dibayarkan.

- 4** Biaya Asuransi yang akan dikenakan selama Polis aktif dan besarnya bergantung di antaranya pada riwayat kesehatan, usia, jenis kelamin, dan besarnya Uang Pertanggungan. Rincian Biaya Asuransi dapat dilihat pada Ilustrasi Produk Asuransi yang disediakan oleh Tenaga Pemasar. Biaya Asuransi ini termasuk biaya asuransi tambahan lainnya (jika ada).

- 5** Biaya Administrasi sebesar Rp 27.500 per bulan.

- 6** Biaya Pengalihan Dana Investasi PRULink (biaya *switching*) adalah biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis karena dilakukan Pengalihan (*Switching*) antar jenis Dana Investasi PRULink atas permohonan Pemegang Polis. Besar biaya *switching* mengikuti ketentuan yang ada di Formulir Pengalihan Unit (*Switching*).

- 7** Pajak yang dikenakan atas penarikan atau penebusan Polis adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

### Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya masa berlaku Polis karena lewat waktu (*lapsed*):

- 1 Sebelum Ulang Tahun Polis ke-2 (dua), Premi tidak dibayar lunas paling lambat dalam masa leluasa (*grace period*);
- 2 Setelah Ulang Tahun Polis ke-2 (dua), Premi tidak dibayar lunas paling lambat dalam masa leluasa (*grace period*) dan Saldo Unit tidak cukup untuk membayar Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi;

### Syarat-syarat Pemulihan Polis

Apabila polis *lapsed* dan polis belum tidak pernah dilakukan penebusan polis (*Surrender*), Pemegang Polis dapat mengajukan Pemulihan Polis, dengan memenuhi persyaratan berikut:

1. Tertanggung Utama I telah lahir dan belum berusia 70 (tujuh puluh) tahun pada saat Pemulihan Polis diajukan;
2. Mengisi Formulir Pemulihan Polis dengan lengkap dan benar;
3. Pemulihan Polis tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan dari tanggal Polis lewat waktu atau *lapsed*;
4. Melunasi setiap dan seluruh Premi Berkala dan Premi *Top-Up* Berkala yang tertunggak dan telah jatuh tempo;
5. Memenuhi syarat *underwriting* dan syarat lain yang ditetapkan oleh Penanggung;
6. Membayar seluruh Premi, denda, dan pengeluaran yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis yang tertera pada Formulir Pemulihan Polis, yang dapat dipelajari Pemegang Polis sebelum mengajukan permohonan Pemulihan Polis.

Apabila Pemulihan Polis telah disetujui, maka Pertanggungan Polis akan berlaku kembali sesuai ketentuan Polis. Pemulihan Polis akan mengikuti proses *underwriting* ulang sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal Polis telah dipulihkan, ketentuan Masa Tunggu akan diterapkan kembali serta tidak ada perlindungan yang berlaku sejak tanggal Polis *lapsed* sampai dengan tanggal pemulihan Polis.

### Risiko yang perlu Anda ketahui

#### 1) Risiko Pasar

Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.

#### 2) Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan.

#### 3) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

#### 4) Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

#### 5) Risiko Gagal Bayar

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.

**6) Risiko Operasional**

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

**7) Risiko Nilai Tukar**

Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran premi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung Utama meninggal dunia, harus diserahkan kepada Prudential dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak Tertanggung Utama meninggal dunia. Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Prudential. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Prudential.

**Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:**

1. Surat pengaduan yang menjelaskan permasalahan yang diajukan;
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis;
3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau penerima kuasa yang masih berlaku;
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/ atau penerima kuasa yang masih berlaku;
5. Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Kami.

**Pusat Informasi dan Pelayanan Polis**• **Customer Line****1500085**

atau

**(021) – 1500085** melalui telepon selulerWebsite : [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)Email : [customer.idn@prudential.co.id](mailto:customer.idn@prudential.co.id)• **Berkunjung ke Customer Care Centre Prudential Tower**

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta, 12910

• **Mengakses informasi Polis melalui layanan PRUAccess dengan mengunjungi website kami [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)**

Layanan online 24 jam sehari dan 7 hari seminggu bagi Nasabah Prudential Indonesia.

Anda dapat mengakses informasi yang berhubungan dengan Polis Anda kapanpun di manapun.

Untuk mendaftarkan Polis Anda dalam fasilitas PRUAccess, dapatkan Formulir Pendaftaran PRUAccess yang bisa diunduh di website kami atau hubungi Customer Line Kami.

**Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?****1**

**Dapatkan Formulir Klaim** dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Anda, atau **Customer Line** Prudential Indonesia. Formulir Klaim juga bisa diunduh di website kami [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)

**2**

**Isi Formulir** Klaim dengan benar dan lengkap.

**3**


**Persiapkan dokumen** yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di website kami [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id).

**4**

**Serahkan/Kirimkan Formulir Klaim** beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Anda, ke kantor pusat Prudential Indonesia.

## Ilustrasi Manfaat

Usia masuk ibu 30 tahun, usia kehamilan 20 minggu.  
 Premi Dasar Rp 1.000.000,-/bulan, mengambil plan 3,  
 Uang Pertanggung Rp500.000.000. Pilihan dana investasi  
**PRU**Link Rupiah Indonesia Greater China Equity Fund.



Manfaat pertanggung jiwa untuk anak:

Sebelum dilahirkan : pengembalian Premi

Sesudah dilahirkan : Uang Pertanggung\* + Nilai Tunai\*\*

Manfaat akhir kontrak : Nilai Tunai\*\*

Seluruh data dan perhitungan hanya sebatas ilustrasi dan bersifat mengikat serta ketentuannya mengacu pada polis asuransi berlaku.

\* Uang Pertanggung (UP) dijamin mengikuti syarat dan ketentuan berlaku di dalam polis

\*\* Kinerja dari **PRU**Link tidak dijamin. Nilai investasi dapat lebih besar ataupun lebih kecil dari Premi yang diinvestasikan, tergantung dari risiko masing-masing jenis dana investasi.

Pemegang Polis mengambil keputusan sepenuhnya untuk menempatkan alokasi dana **PRU**Link yang memungkinkan optimalisasi tingkat pengembalian investasi, sesuai dengan kebutuhan dan dana investasi yang dipilih Pemegang Polis. Hasil investasi Pemegang Polis tidak dijamin oleh PT. Prudential Life Assurance. Semua risiko, kerugian, dan manfaat yang dihasilkan dari investasi dalam program asuransi **PRU**My Child ini akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.

## Catatan Penting

- PT Prudential Life Assurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Anda diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan polis kami atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRU**My Child.
- Definisi, Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada polis yang akan diterbitkan oleh Prudential Indonesia untuk pemegang polis jika pengajuan disetujui.
- Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Khusus **PRU**My Child.
- Dalam hal Tertanggung memiliki saudara kembar, Pemegang Polis wajib mengajukan SPAJ baru agar kedua anak tersebut tetap mendapatkan perlindungan yang sama.
- Prudential dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ termasuk formulir terkait akan menjadi dasar pertanggung Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ dapat mengakibatkan Penanggung membatalkan pertanggung.
- Premi dan biaya asuransi untuk produk asuransi **PRU**My Child tergantung pada usia, jenis kelamin, Uang Pertanggung dan dapat berubah sewaktu-waktu sebagai penyesuaian atas, termasuk namun tidak terbatas pada pengalaman klaim, tingkat inflasi dan manfaat asuransi tambahan yang dipilih oleh Pemegang Polis.
- Dengan mengisi dan menyetujui SPAJ, Pemegang Polis setuju untuk menerima informasi penawaran produk dan layanan terbaru dari Prudential Indonesia atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Prudential Indonesia apabila dianggap perlu.
- Kami akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara lain yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.